



PIMPINAN DPRD KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN

NOMOR 171 / 1520 /Kep-DPRD/1/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TENTANG
KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan, yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah;
 - b. bahwa Kode Etik adalah Peraturan DPRD serta norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugas untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Pembentukan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
8. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 6);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2018 Nomor 74), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2020 Nomor 2);
10. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 52);
11. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 93 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 93);
12. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 96 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 96);

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan Tanggal 27 Desember 2022;
 2. Rapat Paripurna DPRD Kota Medan tentang Jawaban Pimpinan DPRD Kota Medan terhadap Rancangan Peraturan DPRD Kota Medan tentang Kode Etik DPRD Kota Medan Tanggal 31 Januari 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PEMBENTUKAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Kode Etik DPRD Kota Medan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas melakukan Pembahasan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Kode Etik DPRD Kota Medan dan melaporkan hasil pembahasan dimaksud dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN



HASYIM

Tembusan:

1. Wali Kota Medan;
2. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR : 171/1520
TANGGAL : 31 JANUARI 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN TENTANG KODE ETIK DPRD KOTA MEDAN

NO	FRAKSI	NAMA
1	FRAKSI PDI PERJUANGAN	ROBI BARUS, S.E., M.A.P. PAUL MEI ANTON SIMANJUNTAK, S.H. DANIEL PINEM
2	FRAKSI GERINDRA	H. SURIANTO, S.H. (BUTONG) D. EDY EKA SURANTA S. MELIALA DAME DUMA SARI HUTAGALUNG
3	FRAKSI PKS	RUDIYANTO, S.Pd.I. ABDUL LATIF LUBIS, M.Pd.
4	FRAKSI PAN	SUDARI, S.T. SUKAMTO, S.E.
5	FRAKSI GOLKAR	MODESTA MARPAUNG, A.M.Keb., S.K.M.
6	FRAKSI NASDEM	ANTONIUS DEVOLIS TUMANGGOR, S.Sos.
7	FRAKSI DEMOKRAT	BURHANUDDIN SITEPU, S.H.
8	FRAKSI HANURA,PSI,PPP	ABDUL RANI, S.H.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN



Tembusan:

1. Wali Kota Medan
2. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan